

PENETAPAN - TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 161 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 Indonesia perihal Nomor Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU no. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no. 6 Tahun 2020, PKPU no. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU no. 12 Tahun 2023, PKPU no. 2 Tahun 2024, PKPU no. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU no. 10 Tahun 2024, PKPU no. 17 Tahun 2024, PKPU no. 18 Tahun 2024, KPT KPU RI no. 1871 Tahun 2024, BA KPU KAbupaten Mahakam Ulu no. 220/PK.01-BA/6411/2025 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2025.

– Lampiran 2 halaman.